



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya perolehan suara hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 sesuai Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 133/KPU/OKU/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Pemilihan Umum Tahun 2014, maka dipandang perlu menetapkan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi Legislatif di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu hasil Pemilihan Umum tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung - jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu hasil pemilu Legislatif Tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD, hasil Pemilu legislatif tahun 2014.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten tahun 2014.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu legislatif 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Pasal 4

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a adalah APBD Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2014 – 2019.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2014 – 2019.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Dinas Instansi terkait dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;

- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

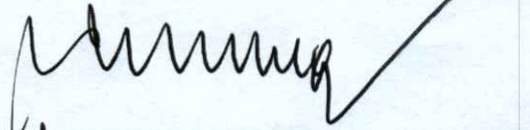
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Oktober 2014

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DAFTAR PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN OKU HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN PER-SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER-TAHUN (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER BULAN
1	PARTAI GOLKAR	6	33.040	4.990	164.869.600	13.739.133
2	PARTAI DEMOKRAT	4	19.904	4.990	99.320.960	8.276.747
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	19.380	4.990	96.706.200	8.058.850
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	17.089	4.990	85.274.110	7.106.176
5	PARTAI BULAN BINTANG	2	16.199	4.990	80.833.010	6.736.084
6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	15.736	4.990	78.522.640	6.543.553
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	14.656	4.990	73.133.440	6.094.453
8	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	14.387	4.990	71.791.130	5.982.594
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	14.085	4.990	70.284.150	5.857.013
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	11.741	4.990	58.587.590	4.882.299
11	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	9.797	4.990	48.887.030	4.073.919
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	6.955	4.990	34.705.450	2.892.121
JUMLAH		35	192.969	59.880	962.915.310	80.242.942

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2

KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

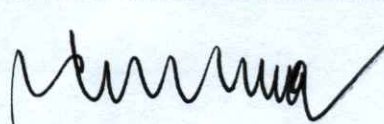
Pada hari ini tanggal bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
 KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO			Rp.	

Mengetahui
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2

KURYANA AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol No. 681 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0735) 320396 Faks. (0735) 320396 E-Mail. bankesbangpolkaboku@yahoo.co.id

Kepada : Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Dari : Kepala Badan Kesbangpol Kab. OKU
Tanggal : 3 September 2014
Nomor : 420/617 /IV/XXXIV/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penanda tanganan Peraturan Bupati OKU tentang bantuan keuangan kepada Parpol

Mengingat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (*masing-masing copy terlampir*) serta telah ditetapkan perolehan suara dan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui berita acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. OKU Nomor: 133/KPU/OKU/U/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Pemilihan Umum Tahun 2014 (*copy terlampir*), maka bersama ini kami sampaikan **konsep Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu** perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk menandatangani.

Demikian atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


TAUFIQ, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196310261992031004